

Realita Kesadaran dan Tantangan Pajak Dikalangan Generasi Z Sidoarjo dan Surabaya

Achmad Wicaksono

Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

Korespondensi penulis: wicaksono405.akn@unusida.ac.id

Anindita Putri Novinda

Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

Rif'atul Choiriyah

Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

Alamat: Universitas Nu Sidoarjo II, Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234

Abstract. *Tax awareness has become an important aspect in the modern era, especially in the context of generation Z who increasingly understand the urgency of their contribution to the tax system. This article explores generation Z's tax awareness, focusing on their understanding of tax obligations and the challenges they face in the modern era. Generation Z, with easy access to information, has great potential to shape taxpayer compliance, but various challenges such as lifestyle changes, global economic transformation, and the complexity of tax regulations are factors that influence their compliance. By understanding these dynamics, it is hoped that a more comprehensive view can be produced regarding the role of Generation Z in creating taxpayer compliance and supporting future economic development. The research method used by researchers is descriptive quantitative method. Data collection used by researchers was carried out using a questionnaire-based survey method. The research results obtained are the factors that influence compliance in paying taxes in this generation Z era, namely because they realize that taxes are one of the government's supports in carrying out regional development, so that everyone needs to pay taxes. This shows that the level of tax knowledge is an important factor in increasing taxpayer compliance to fulfill their tax obligations. Their challenge in paying taxes is that they find it difficult to set aside special funds to pay taxes. This is because generation Z may not have sufficient financial knowledge or literacy to plan and manage their funds wisely and live a high lifestyle.*

Keywords: *tax awareness, tax challenges, generation Z*

Abstrak. Kesadaran pajak menjadi aspek penting di era modern, terutama dalam konteks generasi Z yang semakin memahami urgensi kontribusi mereka terhadap sistem perpajakan. Artikel ini mengeksplorasi kesadaran pajak generasi Z, fokus pada pemahaman mereka terhadap kewajiban pajak dan tantangan yang dihadapi di era modern. Generasi Z, dengan akses mudah terhadap informasi, memiliki potensi besar untuk membentuk kepatuhan wajib pajak, namun berbagai tantangan seperti perubahan gaya hidup, transformasi ekonomi global, dan kompleksitas regulasi pajak menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat dihasilkan pandangan yang lebih komprehensif mengenai peran generasi Z dalam menciptakan kepatuhan terhadap wajib pajak dan mendukung perkembangan ekonomi di masa depan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan metode survei berbasis kuesioner. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak dalam era generasi Z ini yaitu Karena mereka menyadari bahwa pajak merupakan salah satu penunjang pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah, sehingga setiap orang memang perlu membayar pajak. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun tantangan mereka dalam membayar pajak yaitu mereka merasa sulit untuk menyisihkan dana khusus untuk membayar pajak. Hal tersebut karena generasi Z mungkin kurang memiliki pengetahuan atau literasi keuangan yang cukup untuk merencanakan dan mengelola dana mereka dengan bijak serta gaya hidup yang tinggi.

Kata kunci: Kesadaran Pajak, Tantangan Pajak, generasi Z

LATAR BELAKANG

Di era modern ini, kesadaran pajak menjadi sebuah aspek yang semakin krusial, khususnya di kalangan generasi Z. Generasi ini tidak hanya dihadapkan pada tuntutan teknologi dan perubahan gaya hidup, tetapi juga harus memahami dan mematuhi kewajiban pajak mereka. Kesadaran pajak milenial menjadi suatu hal yang sangat penting mengingat peran mereka dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Menurut Choi et al (2013) “generasi Z sering digambarkan sebagai generasi yang sangat reseptif terhadap perubahan, karena mereka lebih terbuka terhadap hal-hal baru dan segala kemungkinan yang menyertainya.” Generasi Z, sebagai kelompok generasi yang terbiasa dengan teknologi dan informasi, memiliki akses lebih mudah terhadap berbagai sumber pengetahuan mengenai pajak. Namun, kendati adanya kesadaran pajak, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi oleh wajib pajak pada generasi Z. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencakup aspek sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan transformasi global. Menurut OECD (2017), “sistem perpajakan yang ideal untuk era digital memenuhi kriteria terhubung secara global (*globally connected*), mumpuni secara teknologi (*technologically enabled*), kolaboratif dan terintegrasi (*collaborative and integrated*), mengutamakan data dan wawasan (*data and insight led*), manajemen kepatuhan informasi yang lebih baik (*better informed compliance management*), memiliki sumber daya manusia yang mumpuni (*enabled workforce*), dan terus bertransformasi dan berubah secara signifikan dengan mengikuti teknologi digital dan tren bisnis terkini”. Pentingnya kesadaran pajak generasi Z bukan hanya sebatas pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi cerminan partisipasi mereka dalam pembangunan negara. Dalam konteks ini, tantangan wajib pajak pada generasi Z bukan hanya terletak pada pemahaman teknis terkait regulasi pajak, tetapi juga pada bagaimana mereka dapat mengoptimalkan peran dan kontribusi mereka secara positif dalam sistem perpajakan. “Kesadaran perpajakan adalah keadaan mampu memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan tugas negara akan mendorong warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya” (Ummah, 2015). “Rendahnya kesadaran pajak masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama adalah rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap Administrasi Umum Perpajakan masih rendah. Ketiga, masih ada masyarakat yang berusaha membayar pajaknya. Apalagi pajak belum menjadi bagian dari budaya masyarakat. Kelima, masih banyak

masyarakat daerah yang belum memahami bagaimana pajak didistribusikan di Indonesia. Keenam disebabkan adanya sistem pembebasan pajak di beberapa negara” (Jaya, 2019).

Kesadaran pajak generasi Z mencakup pemahaman akan pentingnya kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemuda dalam menciptakan kepatuhan terhadap kewajiban pajak menjadi semakin menonjol dalam menghadapi dinamika perubahan zaman. Dalam konteks ini, artikel ini akan membahas kesadaran pajak pada generasi Z dan tantangan yang dihadapi oleh mereka dalam mematuhi kewajiban pajak di era modern,. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tantangan wajib pajak milenial, kita dapat mengidentifikasi solusi dan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan serta kontribusi positif mereka dalam konteks pajak di masa yang akan datang. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk membahas lebih lanjut bagaimana respon mahasiswa terhadap faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan tantangan yang dihadapi oleh generasi Z dalam hal kepatuhan pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran dan tantangan pajak bagi generasi Z. Dengan mengetahui respon mahasiswa maka peneliti dapat memahami faktor kepatuhan pajak serta tantangan bagi generasi Z dalam hal kepatuhan pajak.

KAJIAN TEORITIS

Pengetahuan pajak

Menurut Resmi 2014 “Pajak adalah iuran yang sah (dapat dilaksanakan) yang dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara tanpa pertimbangan (pertimbangan) yang dapat segera diverifikasi dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara.” Pasal 1 ayat (2) UU KUP mengatur bahwa Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, termasuk Wajib Pajak, Pemotong, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pentingnya pengetahuan tentang pajak mempunyai dampak yang signifikan terhadap sikap wajib pajak terhadap system perpajakan yang adil. Peningkatan kualitas pengetahuan mengarah pada sikap memenuhi kewajiban secara benar karena adanya sistem perpajakan yang dianggap adil. “Pengetahuan perpajakan sangat penting tidak hanya bagi pengusaha dan ahli keuangan, namun juga bagi setiap individu yang aktif dalam kehidupan masyarakat. Namun, pengetahuan pajak bukanlah sekadar tentang kewajiban, melainkan juga tentang hak dan kebijaksanaan” (Rahayu et al., 2023). Masyarakat yang paham pajak dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses pembuatan kebijakan pajak, memastikan bahwa sistem tersebut mencerminkan

nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Pemahaman ini dapat memajukan perubahan positif dalam kebijakan pajak, seperti peningkatan transparansi, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. perspektif positif tentang pengetahuan pajak dapat meningkatkan kesadaran pajak di dalam masyarakat. Palil et al (2013) mengatakan bahwa “pengetahuan perpajakan memegang peranan penting. Masyarakat memerlukan pendidikan perpajakan agar setiap orang memiliki pengetahuan yang cukup tentang menjadi wajib pajak yang kompeten”. Artinya, Wajib Pajak yang memiliki informasi yang benar dapat lebih patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya. “Bagaimana seorang wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan jika ia tidak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku?

Dengan kata lain, jika seorang wajib pajak tidak mengetahui batas waktu penyampaian SPT, bagaimana ia dapat menyampaikan SPT tepat waktu? Bisakah saya mengajukan SPT? Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Oleh karena itu, pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk mendorong perilaku kepatuhan.”(Witono & Banu, 2008)

Kepatuhan pajak

Menurut (Suryadi, 2006) “Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan ditandai dengan aspek-aspek seperti pemeriksaan pajak, penuntutan pidana, dan pemerataan pajak.” Menurut Rahayu (2010) “Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak menaati seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.” “Kepatuhan perpajakan pada umumnya mencakup pemenuhan berbagai kewajiban perpajakan, seperti: Misalnya saja membayar pajak tepat waktu, menyampaikan laporan pajak secara akurat, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup penghindaran dari pelanggaran atau tindakan yang dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan” (Wicaksono et al., 2023). Kepatuhan pajak menjadi penting karena merupakan aspek kunci dalam menjaga stabilitas dan keadilan sistem perpajakan. Pemerintah mengandalkan pendapatan pajak untuk mendukung berbagai program dan layanan publik, dan kepatuhan pajak membantu memastikan bahwa setiap entitas atau individu memberikan kontribusi yang adil sesuai dengan kemampuannya.

Penerapan kebijakan perpajakan dan pengawasan pajak oleh otoritas pajak bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan mencegah pelanggaran. Sanksi atau denda dapat diberlakukan terhadap mereka yang melanggar peraturan perpajakan untuk mendorong tingkat kepatuhan.

Tantangan pajak

“Tantangan umum yang dihadapi lembaga perpajakan ketika menjajaki peluang perpajakan mencakup rendahnya kesadaran dan pemahaman perpajakan” (muhammad amin

riznan, 2022). Terkait tantangan rendahnya kesadaran pajak, Susanto (2012) mengemukakan dalam artikel di website DJP bahwa rendahnya kesadaran pajak disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberadaan pajak. Tantangan pajak di era generasi Z mencakup sejumlah aspek yang berdampak pada kebijakan perpajakan, pelaksanaan, dan ketaatan wajib pajak. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjadi fokus dalam telaah literatur mengenai tantangan pajak di era milenial:

- Teknologi dan *e-commerce*

Tantangan dalam era generasi Z adalah adaptasi terhadap teknologi dan pertumbuhan *e-commerce*. Bagaimana perpajakan dapat disesuaikan dengan transaksi digital, dan bagaimana mengidentifikasi tempat perpajakan yang tepat untuk bisnis online (Sya'bani, 2016).

- Globalisasi dan penghindaran pajak

Dalam konteks globalisasi, tantangan melibatkan penghindaran pajak oleh setiap wajib pajak di era generasi Z. Bagaimana menanggapi strategi penghindaran pajak yang kompleks dan memastikan keadilan dalam pemungutan pajak (Faradiza, 2019).

- Pendidikan dan kesadaran wajib pajak

Tantangan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, terutama di kalangan generasi Z. Bagaimana pendidikan pajak dapat ditingkatkan dan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi terkait perpajakan (Jaya, 2019).

- Kebijakan Pajak dan Keadilan Sosial

Isu-isu keadilan sosial dan ekonomi menjadi pusat perhatian dalam reformasi pajak. Bagaimana merancang sistem perpajakan yang mendukung redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Bawazier, 2011).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Menurut Nazir (2014) “Penelitian deskriptif menyelidiki sekelompok orang, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau situasi peristiwa terkini dengan tujuan memberikan gambaran yang sistematis, akurat secara faktual mengenai fakta yang diselidiki.” “Tujuan dari metode penelitian kuantitatif deskriptif adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena secara obyektif dengan menggunakan beberapa teknik, dimulai dari pengumpulan data dan diakhiri dengan interpretasi data, analisis, dan penarikan kesimpulan.” (Arikunto, 2006). Teknik pengumpulan data

menggunakan sebar kuesioner. Teknik kuesioner (bank soal) merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan bank soal yang dibuat secara otomatis dan dikirimkan kepada responden. “Jenis kuesioner yang kami gunakan disebut dengan “kuesioner tertutup”, yaitu kuesioner yang memuat beberapa alternatif jawaban atas pertanyaan yang telah ditentukan peneliti dan tidak memberikan kesempatan kepada responden untuk mengajukan pertanyaan tambahan berdasarkan sampel kuesioner yang telah disediakan sebelumnya.” (Rahmadi, 2011). Data yang dikumpulkan melalui proses kuisisioner disajikan dalam bentuk grafik atau histogram untuk membantu memahami fenomena pajak di era Z. Dalam grafik ini, peneliti menyajikan tanggapan yang dipilih secara acak dari populasi Generasi Z yang tinggal di wilayah Sidoarjo dan Surabaya dalam kategori Mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam membayar pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak, terutama di era modern ini. Peraturan perpajakan seringkali sulit dipahami oleh masyarakat umum, termasuk Generasi Z. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak dan berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sanksi dari pihak berwenang. Kesadaran pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak. Faktor-faktor seperti pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak dan pengetahuan tentang aturan pajak mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan Generasi Z terhadap pajak. Menurut (Jaya, 2019) dalam penelitiannya “Kesadaran pajak sangat relevan untuk dikaitkan dengan semua sisi kehidupan, baik dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan”. Oleh karena itu, saat ini seluruh generasi muda perlu meningkatkan kesadaran perpajakannya melalui pendidikan. Tujuannya adalah melahirkan generasi muda kreatif yang berkarakter dan sadar pajak. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak di era modern juga mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Namun faktanya perpajakan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat secara umum seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan. Pajak ini ditambahkan pada barang dan jasa yang dikonsumsi sehari-hari, sehingga dapat mempengaruhi harga produk dan layanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak di era generasi Z dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Beberapa faktor yang mungkin memainkan peran penting melibatkan pendidikan dan kesadaran, sanksi

dan penegakan hukum, serta kepercayaan terhadap alokasi dana pajak. Hasil responden 38 mahasiswa terhadap pertanyaan “Menurut anda, apa faktor yang mempengaruhi anda untuk membayar pajak” terlihat pada gambar 1:

37 jawaban



Gambar 1. faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak


Hasil telah menunjukkan bahwa 64,9% mahasiswa menjawab jika faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak yaitu karena pajak merupakan salah satu penunjang pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah, sehingga setiap orang memang perlu membayar pajak. Sedangkan sebanyak 27% mahasiswa menjawab jika faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak yaitu karena mereka memahami ketentuan perpajakan dan ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan kewajiban perpajakan. Kondisi ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di era generasi Z karena mereka memahami bahwa pajak merupakan salah satu penunjang pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah. Mereka bisa menyadari bahwa pajak merupakan penunjang pemerintah karena mereka memiliki pengetahuan mengenai fungsi dan kegunaan pajak. Wajar saja karena pada generasi Z sudah tidak lagi sulit untuk mencari informasi mengenai apapun begitupun informasi mengenai fungsi dan kegunaan pajak sudah dengan mudah kita mencari informasi tersebut di social media maupun website. Jadi, faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di era generasi Z yaitu pengetahuan mereka mengenai fungsi dan kegunaan pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Akbar et al (2019) Bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dalam hasil penelitian Arini & Retnami (2020) menjelaskan hal yang sama.

Tantangan yang dihadapi oleh milenial dalam hal kepatuhan pajak

Generasi Z, seperti kelompok usia lainnya, juga menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan pajak. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh generasi Z termasuk

ketidapkahaman aturan pajak, ketidakpercayaan terhadap alokasian keuangan pajak, dan tidak bisanya mengatur keuangan sehingga sulit untuk menyisihkan dana khusus untuk membayar pajak. Hasil responden 38 mahasiswa terhadap pertanyaan “Apa tantangan anda dalam membayar pajak” terlihat pada gambar 2:

38 jawaban



Gambar 2. tantangan dalam membayar pajak

Merujuk gambar 2 terlihat 36,8% mahasiswa menjawab jika tantangan mereka dalam membayar pajak yaitu mereka merasa sulit untuk menyisihkan dana khusus untuk membayar pajak. Sedangkan 34,2% mahasiswa menjawab bahwa mereka tidak memahami tentang pengenaan dan aturan dalam perpajakan. Sisanya merasa ragu terhadap penggunaan dana pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan dalam membayar pajak pada era generasi Z yaitu mereka merasa sulit untuk menyisihkan dana khusus untuk membayar pajak. Hal tersebut karena generasi Z kurang memiliki pengetahuan atau literasi keuangan yang cukup untuk merencanakan dan mengelola dana mereka dengan bijak serta gaya hidup yang tinggi. Seperti pada penelitian Nurul Safura Azizah (2020) bahwa literasi keuangan dan gaya hidup mempengaruhi perilaku keuangannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut mayoritas mahasiswa bahwa factor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak yaitu bahwa pajak merupakan salah satu hal yang dapat menunjang dalam melakukan pembangunan daerah, sehingga setiap orang memang perlu untuk membayar pajak. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam hal kepatuhan pajak menurut mayoritas mahasiswa yaitu mereka sulit untuk menyisihkan dana khusus untuk membayar pajak, salah satu factor penyebabnya bisa karena gaya hidup kaum milenial yang tinggi, sehingga hal tersebut menjadi tantangan besar bagi

kaum generasi Z untuk memiliki kesadaran tentang kewajiban pajak untuk menjaga stabilitas perpajakan. Oleh karena itu solusi untuk meningkatkan kesadaran kaum generasi Z untuk kepatuhan membayar pajak bisa dilakukan dengan peningkatan kesadaran seperti melakukan kampanye pemasaran yang menasar kaum milenial untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak dan kontribusi mereka pada pembangunan negara.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, M. A., Sebrina, N., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millenial Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 306–319. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.76>
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- Arini, D., & Retnami, E. D. (2020). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Administrasi, Pengetahuan, Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millenial. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Bawazier, F. (2011). Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 1–12.
- choi et al. (2013). *An analysis of Australian company carbon emission disclosures*. (25(1)). Pacific Accounting Review.
- Faradiza, S. A. (2019). Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 107–116. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1199>
- Jaya, I. M. L. M. (2019). Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta Dan Surabaya. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(2), 161–183.
- muhammad amin riznan. (2022). *penggalian potensi pajak*. <http://eprints.pknstan.ac.id/1184/5/06>. Bab II_Muhammad Amin Riznan_2301190543.pdf
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurul Safura Azizah. (2020). Lifestyle. *Textile View Magazine*, 01(73), 293–301. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1tg5gmg.7>
- OECD. (2017). *Sistem Perpajakan Di Era Digital*.
- Palil, Rizal, M., Akir, M. R. M., & Ahmad, W. F. B. W. (2013). *The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study The Influences of Religiosity*. ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting. <https://doi.org/10.1080/10236198.2013.828888> (1)
- Rahayu, D. S., Wicaksono, A., Rohmah, F. Y., Parahita, A. S., Mubarok, M. S., Hariyanto, W. E., Almufidah, E. Z., & Praciana, Y. A. (2023). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui E-Filing di Mall Ciplaz Sidoarjo. *PASAI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 37–42. <https://doi.org/10.58477/pasai.v2i2.138>
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)

- Resmi, S. dalam. (2014). *ANALISIS PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBUATAN NPWP UKM DI KEBUN LADA KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT*.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Suryadi. (2006). *PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN BISNIS ONLINE DI PEKANBARU*.
- Sya'bani, A. (2016). Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce Di Indonesia. *Kajian Menggali Potensi Penerimaan Negara Di Tengah Lesunya Ekonomi Global*, 25–54.
- Ummah. (2015). *PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)*.
- Wicaksono, A., Fahriani, D., Muzakki, K., Novie, M., Dewi, D., Lestari, A., Pajak, P., & Spt, S. (2023). PENDAMPINGAN PENGISIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI DI WILAYAH SIDOARJO SELATAN Kata Kunci. *Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI)*, 3(2), 2798–5199. <http://journal.ubb.ac.id/index.php/depati/indexHalaman%7C123>
- Witono, & Banu. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7 nomor 2.